



**PENETAPAN**

**Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Bky**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Musmulyadi bin Malik**, NIK 6107110308830001, tempat dan tanggal lahir Tanjung Sanggau, 6 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jln Raya Pawangi, RT 006, RW 002, Desa Pawangi, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Rina binti Abdul Hamid**, NIK 6107116102930001, tempat dan tanggal lahir Moton belian, 7 April 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln Raya Pawangi, RT 006, RW 002, Desa Pawangi, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

*Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bengkayang pada tanggal 13 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Bky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :*

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2011, yang dilaksanakan di Dusun Pawangi, RT 006, RW 002, Desa Pawangi, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Hamid bin Brahim, dan dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Supianto bin Iyen dan Romain bin Basirun dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
  1. Alya Sabina binti Mus Mulyadi, lahir di Pawangi, tanggal 28 Juni 2012;
  2. Nadia Mulya binti Mus Mulyadi, lahir di Pawangi, tanggal 17 Mei 2016;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
6. Bahwa sepanjang pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena kondisi ekonomi lemah/miskin, sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

*Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Bky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang agar mengikhtisarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

11. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi adalah orang yang tidak mampu karena Pemohon I dan Pemohon II hanya seorang buruh. Ketidakmampuan ini diperkuat oleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pawangi Nomor 465/148/11.06/Pem, tanggal 1 Juni 2022.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Bengkayang cq. Hakim Tunggal yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Musmulyadi bin Malik) dengan Pemohon II (Rina binti Abdul Hamid) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2011, yang dilaksanakan di Dusun Pawangi, RT 006, RW 002, Desa Pawangi, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat ;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara;

Subsider :

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang mulai tanggal 13 Juni 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bengkayang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

## A.

### Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 140/153/11.06/Pem atas nama Pemohon I dengan NIK 6107110308830001, tanggal 1 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pawangi Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 140/154/11.06/Pem atas nama Pemohon II dengan NIK 6107116102930001, tanggal 1 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pawangi Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-052/Kua.14.06.03/PW.02/VI/2022, bulan April 2022, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Capkala. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

## B. Saksi

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Supianto bin Iyen, NIK 6107110508750001, tempat dan tanggal lahir Tanjung Sanggau, 5 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Pawangi, RT 006, RW 001, Desa Pawangi, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon dan saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Pawangi RT 006 RW 002 Desa Pawangi Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang, pada tanggal 10 Oktober 2011;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Abdul Hamid bin Brahimi;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Romain bin Basirun dan saksi sendiri;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Alya Sabina binti Mus Mulyadi dan Nadia Mulya binti Mus Mulyadi;
  - Bahwa para pemohon sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

2. Romain bin Basirun, NIK 6107110506770003, tempat dan tanggal lahir Sungai Kunyit Dalam, 5 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gang Tani Makmur, RT 001, RW 002, Desa Pawangi, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon mengenal para Pemohon sebagai suami istri dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Pawangi Desa Pawangi Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang, pada tanggal 10 Oktober 2011;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Abdul Hamid bin Brahim;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Supianto bin Iyen dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Alya Sabina binti Mus Mulyadi dan Nadia Mulya binti Mus Mulyadi;
- Bahwa para pemohon sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Bky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## ***PERTIMBANGAN HUKUM***

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Oktober 2011 di Dusun Pawangi Desa Pawangi, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Abdul Hamid bin Brahim, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Supianto bin Iyen dan Romain bin Basirun, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat

*Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Bky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta autentik yang mempunyai pembuktian sempurna dan mengikat, bukti surat tersebut membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkayang, sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, angka 37 pasal 49 huruf a dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Bengkayang berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat lainnya yang dibuat oleh pejabat berwenang serta isinya tidak dibantah oleh Para Pemohon, berdasarkan bukti P.3 menerangkan bahwa Para Pemohon belum tercatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Capkala;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Supianto bin Iyen dan Romain bin Basirun, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 5, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Oktober 2011 di Dusun Pawangi Desa Pawangi Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Abdul Hamid bin Brahim, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Supianto bin Iyen dan Romain bin Basirun;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 2011 di Dusun Pawangi Desa Pawangi Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2011 di Dusun Pawangi Desa Pawangi Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu maka demi tertib administrasi kepada Para Pemohon supaya mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, oleh karena Para Pemohon telah mengajukan perkara secara prodeo, hal mana telah dikabulkan berdasarkan Surat Izin Berperkara Secara Prodeo Nomor W14-A8/915/HK.05/V/2022 Tanggal 13 Juni 2022, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkayang TA 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Musmulyadi bin Malik) dengan Pemohon II (Rina binti Abdul Hamid) yang dilangsungkan pada

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2011 di Dusun Pawangi Desa Pawangi Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkayang Tahun Anggaran 2022;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1443 Hijriah oleh Sobari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bengkayang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Akmal, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

**Sobari, S.H.I.**

Panitera,

ttd

**Akmal, S.Ag.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK	:Rp	0,00
2. Biaya panggilan	:Rp	0,00
Penggugat		
3. Biaya panggilan	:Rp	0,00
Tergugat		
4. Biaya Meterai	:Rp	0,00
J u m l a h	:Rp	0,00

(nol rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Bky